



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## **PUTUSAN**

Nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara :

**NAMA PEMOHON**, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

### **M e l a w a n**

**NAMA TERMOHON I**, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon I**";

**NAMA TERMOHON II**, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan para saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.BlcN, tanggal 21 April 2016 telah mengajukan permohonan isbat nikah terhadap para Para Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada 20 Nopember 1955, Pemohon dan almarhum ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RAJAK melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan seorang penghulu di Kecamatan Batulicin;

2.-----

Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RAJAK dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama M. YUNUS dan disaksikan dua orang saksi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----

Bahwa antara Pemohon dengan almarhum ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RAJAK tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RAJAK mengambil tempat kediaman di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan almarhum ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RAJAK hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. NAMA TERMOHON I umur 43 tahun,
2. NAMA TERMOHON II umur 38 tahun, ke-2 anak sudah berkeluarga;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RAJAK tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa selanjutnya ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RAJAK telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Kersik Putih dengan Nomor: 430/SKK/DS-KP/IV/2016 tanggal 19 April 2016;

8.-----

Bahwa Para Termohon I dan Para Termohon II adalah anak kandung Almarhum ABD WAHID ABD RADJAK;



9.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

10.-----

sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan untuk melengkapi administrasi kenaikan gaji pensiunan veteran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

11.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RAJAK yang dilangsungkan pada tanggal 20 Nopember 1955 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon datang sendiri di persidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama NASIRIAN yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2013, bukti (P-1);
2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama ABD WAHID ABD RADJAK yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2013, bukti (P-2);
3. Fotokopi sah Kartu Keluarga Nomor 6371051507090005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 16 Juli 2009, bukti (P-3);
4. Fotokopi sah Surat Keterangan Kematian Nomor 430/SKK/DS-KP/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 19 April 2016, bukti (P-4);
5. Asli Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 472/264/SK-SI/DS-KP/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 07 Maret 2016, bukti (P-5);

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Termohon membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, disamping alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. IDA ROYANI binti SAMING, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon sebab saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa, Pemohon adalah isteri dari ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK;



- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dengan suaminya (ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK) tersebut;
  - Bahwa, suami Pemohon (ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK) telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan suaminya (ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu INTAN JAHRAH dan SAMSUL KAMAR yang dalam hal ini keduanya menjadi Para Termohon;
  - Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan suaminya (ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK) tersebut, disamping itu mereka berdua masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon (ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK) meninggal dunia;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan administrasi kenaikan gaji pensiunan veteran;
2. RINA binti SERADE, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa, Pemohon adalah isteri dari ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dengan suaminya (ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK) tersebut;
- Bahwa, suami Pemohon (ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK) telah wafat pada tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa, antara Pemohon dengan suaminya (ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,



yaitu INTAN JAHRAH dan SAMSUL KAMAR yang dalam hal ini keduanya menjadi Para Termohon;

Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan suaminya (ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK) tersebut, disamping itu mereka berdua masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon (ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK) meninggal dunia;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan administrasi kenaikan gaji pensiunan veteran;

Bahwa, Para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, begitu juga Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana bukti (P-1) dan (P-2), maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan relaas (surat panggilan) kepada Para Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Para Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan ABD WAHID ABD RADJAK yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1955 guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah sebagai persyaratan administrasi kenaikan gaji pensiunan veteran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Para Termohon membenarkan (mengakui) seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan menentukan, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg. maka hal-hal yang diakui oleh Para Termohon telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Para Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, yang dimungkinkan antara Pemohon dengan Para Termohon mempunyai kepentingan yang sama, maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) terbukti bahwa ABD WAHID ABD RADJAK tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti bahwa Pemohon dengan suaminya (ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK) telah hidup dalam satu keluarga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) terbukti bahwa suami Pemohon (ABD WAHID ABD RADJAK) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4), terbukti bahwa Pemohon dengan suaminya (ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK) ketika menikah pada tanggal 20 November 1955 masing-masing tidak terikat dengan perkawinan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan pembenaran Para Termohon dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK pada tanggal 20 November 1955 secara Islam, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama M. YUNUS dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi, sementara antara Pemohon dengan ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

### **ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*.”





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (d) KHI, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Batulicin, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan ABD WAHID ABD RADJAK bin ABD RADJAK yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1955 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Ramadhan* 1437 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **WILDA RAHMANA, S.H.I.,** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan **KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota,

ttd

**WILDA RAHMANA, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

**Jumlah Rp 691.000,-**

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya



Batulicin, 15 Juni 2016  
PANITERA,

**Drs. H. ALMUNA**